BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR 45 TAHUN 2018

TENTANG

PENYEDIAAN PAKAIAN SERAGAM SEKOLAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan layanan pendidikan dasar serta memperkuat identitas dan jati diri, maka penggunan seragam sekolah sangat dibutuhkan guna membentuk pribadi siswa yang disiplin dan saling menghargai serta meningkatkan rasa persatuan dan kesatuan bangsa;

b. bahwa dalam rangka meringankan beban ekonomi orang tua/wali siswa, Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Barat menyediakan seragam sekolah gratis bagi seluruh siswa;

c. bahwa dalam rangka memberikan arah landasan dan kepastian hukum dalam penyediaan seragam sekolah gratis bagi seluruh siswa di Kabupaten Lampung Barat, diperlukan pengaturan tentang pedoman penyediaan seragam sekolah;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyediaan Pakaian Seragam Sekolah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

OPD | KABAG HUKUM

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);

5. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

7. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYEDIAAN PAKAIAN SERAGAM SEKOLAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Lampung Barat;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lampung Barat;
3. Bupati adalah Bupati Lampung Barat;
4. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lampung Barat;
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lampung Barat;
6. Satuan Pendidikan adalah Sekolah/Madrasah sebagai kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal jenjang pendidikan SD/MI, dan SMP/MTs baik negeri maupun swasta;
7. Peserta didik baru adalah peserta didik kelas 1 pada SD/MI dan peserta didik kelas VII pada SMP/MTs;
8. Pakaian seragam sekolah adalah pakaian resmi yang digunakan peserta didik didalam kegiatan belajar di satuan pendidikan;
9. Kepala Satuan Pendidikan adalah pengelola pendidikan tertinggi pada sekolah/madrasah;

OPD | KABAG HUKUM

Pasal 2

Maksud dari Peraturan Bupati ini sebagai pedoman dalam pelaksanaan penyediaan pakaian seragam sekolah pada kegiatan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang dimulai pada tahun 2018.

BAB II
SASARAN, JENIS DAN WARNA SERAGAM SEKOLAH

Pasal 3

(1) Sasaran penyediaan pakaian seragam sekolah dialokasikan bagi peserta didik baru yang dimulai pada tahun pelajaran 2018/2019;

(2) Peserta didik baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Satuan Pendidikan negeri/swasta:
a. Sekolah Dasar /Madrasah Ibtidaiyah;
b. Sekolah Menengah Pertama / Madrasah Tsanawiyah.

(3) Metode perhitungan penganggaran jumlah peserta didik penerima pakaian seragam sekolah berdasarkan jumlah peserta didik tahun pelalajaran berjalan ditambah dengan perkiraan kenaikan jumlah peserta didik tahun mendatang.

(4) Penetapan penerima, pakaian seragam sekolah peserta didik baru akan ditetapkan setelah dimulainya tahun pelajaran baru.

(5) Peserta didik baru penerima pakaian seragam sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan keputusan Bupati.

Pasal 4

(1) Jenis pakaian seragam sekolah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) terdiri dari:
a.pakaian seragam nasional;
b.pakaian seragam keperamukaan; dan
c.pakaian seragam khas daerah (batik).

(2) Warna pakaian seragam nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
a.SD terdiri dari kemeja putih,celana/rok warna merah hati;
b.MI terdiri dari kemeja putih,celana/rok warna hijau;
c.SMP/MTs terdiri dari kemeja putih, celana/rok warna biru.

(3) Warna pakaian seragam kepramukaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi kemeja warna coklat muda dan celana/rok warna coklat tua.

(4) Warna pakaian seragam khas daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi kemeja batik dan celana/rok warna hitam.

OPD | KABAG HUKUM

BAB III
PENGADAAN

Pasal 5

(1) Pengadaan pakaian seragam sekolah dilaksanakan dengan melalui metode pemilihan Penyedia barang/Jasa;
(2) Metode dan tata cara pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

BAB IV
METODE PENYERAHAN

Pasal 6

Pakaian seragam sekolah akan diserahkan kepada peserta didik baru melalui satuan pendidikan.

BAB V
PEMBIAYAAN

Pasal 7

Penyediaan Pakaian seragam sekolah bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah melalui Dokumen Pelaksanaan Anggara Dinas Pendidikan dan kebudayaan;

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Mei 2018.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lampung Barat.

PARAF KOORDINASI

NO	JABATAN	PARAF
1	SETDAKAB	
2	ASSISTEN I	
3	ASSISTEN	
4	D. Pendidikan	
5	Bappeda	
6	BPKD	
7		
8		
9		
10	KABAG HUKUM	

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 28 Agustus 2018

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS

Diundangkan di Liwa
pada tanggal 28 Agustus 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
LAMPUNG BARAT,

AKMAL ABD. NASIR

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT TAHUN 2018 NOMOR 44